



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENETAPAN MANTAN DIRJEN MINERBA SEBAGAI TERSANGKA KASUS KORUPSI TIMAH

Novianto M. Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BGA, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (PT Timah) tahun 2015-2022. Penetapan BGA sebagai tersangka didasarkan pada keterlibatannya dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019. Untuk keperluan penyidikan, dilakukan penahanan terhadap BGA di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Penetapan BGA sebagai tersangka ini menambah panjang daftar tersangka kasus korupsi timah menjadi 22 orang dengan jumlah kerugian negara yang meningkat menjadi Rp300 triliun.

Kasus korupsi timah ini bermula dari adanya kerja sama pengelolaan lahan milik PT Timah dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal. Petinggi PT Timah, yaitu Direktur Operasi, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan periode 2017-2018 yang terlebih dahulu menjadi tersangka diduga mengakomodasi pertambangan ilegal di wilayah IUP milik PT Timah tersebut. Hasil tambang ilegal dijual ke PT Timah dengan harga di atas standar yang sudah ditetapkan oleh PT Timah tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Bisnis ilegal yang dilakukan di wilayah PT Timah ini di antaranya pembentukan perusahaan-perusahaan "boneka" yang digunakan untuk mengumpulkan biji timah ilegal dari IUP milik PT Timah, melegalkan kegiatan "perusahaan boneka" dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, membuat perjanjian sewa-menyewa peralatan *processing* peleburan timah dengan sejumlah perusahaan, dan memberikan peluang kepada penambang ilegal lainnya yang ada di wilayah IUP PT Timah untuk menjual biji timah kepada perusahaan milik para tersangka tersebut.

Peran BGA dalam perkara komoditas timah ini adalah dengan mengubah luasan lahan dalam RKAB dari yang seharusnya 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi, menjelaskan bahwa perubahan RKAB yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan adalah dalam rangka memfasilitasi transaksi komoditas timah yang diproduksi secara ilegal. BGA akan dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perihal RKAB ini juga menyeret beberapa nama Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, yaitu *Pertama*, SW, Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019 yang menerbitkan Persetujuan RKAB yang tidak memenuhi prosedur kepada 5 perusahaan pemurnian dan pengolahan timah (smelter), yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP yang berlokasi di Bangka Belitung; *Kedua*, BN, Plt. Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019 yang melanjutkan penerbitan RKAB; *Ketiga*, AS, Plt. Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung yang melanjutkan penerbitan RKAB.

Kejagung RI menegaskan akan menelusuri lebih lanjut perihal keuntungan yang diperoleh BGA dalam kasus korupsi ini. Setelah penetapannya sebagai tersangka, kekayaan BGA memang menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK), kekayaan BGA tercatat sebesar Rp21,2 miliar pada tahun

2019. Angka tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pada saat yang bersangkutan belum menjabat sebagai Dirjen, yaitu Rp10,4 miliar (2017) dan Rp15,4 miliar (2018).

Jaksa Agung RI, ST Burhanudin, menyatakan bahwa perkara korupsi timah saat ini sudah memasuki tahap akhir pemberkasan dan secepatnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Adapun perkiraan angka kerugian negara mencapai sekitar Rp300 triliun. Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, merinci secara garis besar nilai kerugian tersebut disebabkan oleh kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah terbesar Rp2,285 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah terbesar Rp26,649 triliun, dan kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo, sebesar Rp271,069 triliun. Jampidsus, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa nilai Rp300 triliun bukanlah potensi kerugian melainkan kerugian riil sehingga jaksa akan memasukkan nilai tersebut dalam kategori kerugian negara.

Atensi DPR

Kasus mega korupsi terkait tata niaga timah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan RI ini perlu mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Kasus ini melibatkan 22 (dua puluh dua) tersangka yang meliputi pihak penyelenggara negara dan swasta dengan kerugian negara senilai Rp300 triliun. Nilai kerugian tersebut dihitung oleh BPKP sebesar Rp2,285 triliun dan Rp26,649 triliun, serta kerugian karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh ahli lingkungan sebesar Rp271,069 triliun. Komisi III DPR RI perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada Jaksa Agung RI terkait kasus ini dalam rapat kerja. Selain terkait penanganan kasus tersebut, hal lain yang perlu dibahas adalah bagaimana cara mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dan langkah preventif yang perlu dilakukan agar kasus korupsi seperti ini tidak terulang lagi sehingga tidak menimbulkan kerugian negara baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Sumber

detiknews.com, 29 Mei dan 30 Mei 2024;
kbr.id, 02 Juni 2024;
kompas.com, 30 Mei 2024;
metro.tempo.co, 29 Mei 2024;
sindonews.com, 29 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.